

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN LANGSUNG KEWILAYAHAN DALAM MEWUJUDKAN  
KOLABORASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
MENDEKATKAN PELAYANAN PUBLIK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Pemerintahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, yakni menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan dan melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif dan berintegritas, perlu upaya untuk mewujudkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat agar berjalan secara nyata dan masif sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  8. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


- KESATU** : Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan langsung kewilayahan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan langsung, melalui :
- a. kegiatan langsung kewilayahan; dan/atau
  - b. monitoring dan evaluasi kewilayahan secara berkelanjutan.
- KEDUA** : Kegiatan langsung kewilayahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan rincian tugas dan target capaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - b. para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada masing-masing Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atau sesuai kebutuhan; dan
  - c. para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan langsung kewilayahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 35 TAHUN 2018  
Tanggal : 29 Maret 2018

RINCIAN TUGAS DAN TARGET CAPAIAN KEGIATAN LANGSUNG KEWILAYAHAN

No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
1	Para Asisten Sekda	Mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan langsung kewilayahan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan langsung berupa kegiatan langsung kewilayahan atau monitoring dan evaluasi kewilayahan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.	1 kali/bulan
2	Walikota Kota Administrasi	<p>a. Melaksanakan pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan pada tiap-tiap Kota/Kabupaten melibatkan Camat dan Lurah;</p> <p>b. Menentukan obyek kegiatan pelaksanaan langsung kepada masyarakat secara terpadu dengan melibatkan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ada di wilayah.</p>	1 RW/hari/Kelurahan
3	Bupati Kabupaten Administrasi	<p>a. Melaksanakan pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan pada tiap-tiap Kota/Kabupaten melibatkan Camat dan Lurah;</p> <p>b. Menentukan obyek kegiatan pelaksanaan langsung kepada masyarakat secara terpadu dengan melibatkan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ada di wilayah.</p>	1 RW/hari/Kelurahan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>a. Melaksanakan pemantauan pencapaian target fisik pada Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan fungsi perencanaan pembangunan secara terpadu.</p>	1 perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah/hari/Kota 2 kali/bulan/Kota

No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
5	Badan Pengelola Aset Daerah	<p>a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data dan fisik aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	3 titik lokasi/hari/Kota/Kabupaten
6	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	<p>a. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan pendataan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah;</p> <p>b. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan razia kendaraan bermotor terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor;</p> <p>d. Melaksanakan penyuluhan dan layanan informasi pajak dan retribusi daerah; dan</p> <p>e. Melaksanakan/berperan aktif menggali dan mencari potensi pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>3 kali/minggu/Kecamatan</p> <p>1 kali/tahun/Kecamatan</p> <p>1 kali/bulan/Kota</p> <p>1 kali/bulan/Kecamatan</p> <p>2 kali/bulan/Kecamatan</p>
7	Badan Kepegawaian Daerah	Melaksanakan pemantauan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.	1 lokasi/hari/Kota
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melaksanakan pemantauan titik rawan bencana.	1 titik/minggu/Provinsi
9	Dinas Pendidikan	<p>a. Melaksanakan pemantauan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>b. Melaksanakan pendampingan kegiatan anak usia sekolah pada jam belajar; dan</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.</p>	<p>2 PAUD/hari/Kelurahan</p> <p>2 lokasi rawan kumpul anak di luar jam sekolah/hari/Kelurahan</p> <p>2 keluarga penerima KJP Plus/hari/Kelurahan</p>

No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
10	Dinas Kesehatan	<p>a. Melaksanakan pemantauan kegiatan Posyandu dan Posbindu;</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan obat tradisional, izin/non izin, apotik, toko obat, alat kesehatan dan izin lainnya;</p> <p>d. Melaksanakan pengawasan klinik pratama;</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan Rumah Sakit;</p> <p>f. Melaksanakan pengawasan tempat praktek perorangan dokter umum dan dokter gigi; dan</p> <p>g. Melaksanakan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati.</p>	<p>1 posyandu/minggu/Kelurahan</p> <p>1 RW padat/minggu/Kelurahan</p> <p>5 tempat/bulan/Kecamatan</p> <p>2 klinik/minggu/Kelurahan</p> <p>1 RS/minggu/Kota</p> <p>2 tempat praktek/minggu/Kelurahan</p> <p>20 rumah/hari/RW</p> <p>3 lokasi/hari/Kecamatan</p> <p>5 tempat/hari/Kecamatan</p> <p>2 tempat/hari/Kelurahan</p> <p>5 lokasi/hari/Kecamatan</p> <p>2 titik/hari/Kecamatan</p> <p>1 RW/hari/Kelurahan</p>
11	Dinas Bina Marga	Melaksanakan pemantauan kondisi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, flyover, underpass, trotoar, halte dan Jembatan Peryeberangan Orang.	
12	Dinas Sumber Daya Air	<p>a. Melaksanakan pemantauan pompa air, saluran/drainase, waduk, dan sungai; dan</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.</p>	
13	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	Melaksanakan pengawasan bangunan gedung, ruang, dan fasos fasum.	
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan pemantauan dan pencegahan kondisi permukiman dan lingkungan kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman.	
15	Satpol PP	<p>a. Melaksanakan pengawasan dan penegakkan langsung ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima liar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bangunan liar);</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan</p> <p>c. Melaksanakan operasi miras.</p>	<p>3 titik rawan/hari/Kelurahan</p> <p>1 kali/minggu/Kecamatan</p>


No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
16	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	a. Melaksanakan pemantauan kawasan rawan kebakaran dan bencana; dan	1 lokasi/hari/Kelurahan
		b. Melaksanakan pemantauan kondisi alat pemadam api ringan (APAR).	5 APAR/hari/Kecamatan
17	Dinas Sosial	a. Melaksanakan pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di jalan;	1 lokasi/hari/Kelurahan
		b. Melaksanakan pemantauan kegiatan keluarga harapan;	2 keluarga/hari/Kelurahan
		c. Melaksanakan pemantauan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE);	3 UEP/KUBE/hari/Kecamatan
		d. Melaksanakan pemberdayaan kelompok disabilitas; dan	1 kali/minggu/Kecamatan
		e. Melaksanakan pemantauan anak terlantar dan fakir miskin.	3 kali/hari/Kecamatan
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Melaksanakan pemantauan aktifitas perusahaan dan lembaga pelatihan kerja; dan	5 perusahaan/hari/Kota
		b. Melaksanakan sosialisasi informasi pasar kerja kepada masyarakat.	1 kali/minggu/Kecamatan
19	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	a. Melaksanakan pemantauan kualitas hidup perempuan;	1 kali/minggu/Kelurahan
		b. Melaksanakan pembinaan keluarga balita pada PAUD;	2 PAUD/hari/Kelurahan
		c. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Keluarga Berencana, sosialisasi kaum perempuan untuk mencegah kekerasan pada perempuan & anak, serta pembinaan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat;	1 kali/hari/RW
		d. Melaksanakan penerapan dan pemantauan kegiatan Kota Layak Anak dan konsultasi pencegahan kekerasan terhadap anak;	1 RPTRA/hari/anak
		e. Melaksanakan pembinaan langsung terhadap Pusat Informasi Keluarga RW secara langsung; dan	1 RW/hari/Kelurahan
		f. Melaksanakan pendampingan dan pemantauan partisipasi masyarakat dalam pengembalian dana bergulir.	Setiap hari/Kelurahan

No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
20	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	a. Melaksanakan pemantauan ketersediaan, harga, kualitas, dan keamanan pangan; dan	1 pasar/hari/Kecamatan
		b. Melaksanakan pemantauan dan sosialisasi pertanian perkotaan.	1 titik/hari/Kelurahan
21	Dinas Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan pemantauan pengelolaan dan pengangkutan sampah;	Seluruh TPS/hari
		b. Melaksanakan pemantauan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3); dan	1 kali/minggu/Kecamatan
		c. Melaksanakan pendampingan dan pemantauan bank sampah serta penegakkan hukum pelanggar Perda persampahan.	1 bank sampah/hari/Kelurahan
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Melaksanakan pemantauan dan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	Seluruh Kelurahan/hari
		b. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Rumah Sakit;	10 RS/hari
		c. Melaksanakan binaan administrasi kependudukan; dan	1 apartemen/bulan/Kota
		d. Melaksanakan pelayanan keliling Kartu Tanda Penduduk (KTP) mobile.	2 lokasi/minggu/Kota
23	Dinas Perhubungan	a. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas pada titik rawan kemacetan serta parkir liar; dan	5 titik hari/Kecamatan
		b. Melaksanakan pemantauan kondisi prasarana dan sarana kelengkapan jalan.	2 kali/hari/Kecamatan
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	a. Melaksanakan pemantauan lokbin / loksem; dan	3 titik/minggu/Kota
		b. Melaksanakan pengawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor.	6 kali/minggu/Provinsi
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melaksanakan pemantauan fasilitas olahraga umum	5 titik/hari/Kecamatan



No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tempat hiburan	5 tempat/hari/Kota/Kabupaten
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melaksanakan pemantauan dan pembinaan perpustakaan	5 tempat/hari/Kota
28	Dinas Kehutanan	<p>a. Melaksanakan pemantauan pengelolaan hutan kota, taman dan jalur hijau;</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, keindahan kota, dan pemakaman; dan</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan pelayanan dan penyediaan pemakaman jenazah.</p>	<p>1 lokasi/minggu/Kota/Kabupaten</p> <p>2 kali/minggu/Kelurahan</p> <p>1 kali/minggu/Kota</p>
29	Dinas Perindustrian dan Energi	<p>a. Melaksanakan pemantauan kondisi sarana pencahayaan kota; dan</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan pengelolaan air tanah.</p>	<p>5 titik/hari/Kelurahan</p> <p>5 titik/hari/Kecamatan</p>
30	Biro Perekonomian	<p>a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ekonomi Daerah, Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Industri, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; dan</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro serta pelaksanaan Instruksi Gubernur.</p>	<p>2 kali/bulan</p> <p>2 kali/bulan</p>
31	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, fasos fasum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman.	2 kali/bulan

No	Perangkat Daerah	Rincian Tugas	Target Capaian
32	Biro Tata Pemerintahan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, urusan pemerintahan, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, administrasi dan perangkat wilayah, penataan dan pengembangan wilayah, kelembagaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana kebakaran, satpol PP, komunikasi informatika, statistik, kependudukan, catatan sipil, dan kerja sama daerah serta pelaksanaan tugas tingkat Walikota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.	2 kali/bulan
33	Biro Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	2 kali/bulan
34	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta perpustakaan dan arsip.	2 kali/bulan
35	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.	2 kali/bulan



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.